



PUTUSAN
Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Msb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Kamaruddin Abbas als Opu Malo Bin Makkawaru
2. Tempat lahir : Pattimang
3. Umur/Tanggal lahir : 40/17 April 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Pattimang Ds. Pattimang Kec. Malangke Kab. Luwu Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Kamaruddin Abbas als Opu Malo Bin Makkawaru ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2022 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023

Terdakwa didampingi Sulfikar HR, S.H & Syaiful S.H, keduanya merupakan Advokat/Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Lamaranginang, beralamat di Jalan Trans Sulawesi, Desa Buntu Terpedo, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara, berdasarkan Penetapan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN tanggal 19 Januari 2023

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masamba Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Msb tanggal 13 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Msb tanggal 13 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KAMARUDDIN ABBAS alias OPU MALO Bin MAKKAWARU telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan ketiga yaitu Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KAMARUDDIN ABBAS alias OPU MALO Bin MAKKAWARU tersebut dengan pidana Penjara selama 1 (Satu) tahun 8 (Delapan) bulan dikurangi seluruhnya masa penangkapan dan atau penahanan dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) sachet plastik klip bening yang masing-masing berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,46 (nol koma empat enam) gram dengan plastiknya.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna merah bersama Simcardnya Nomor 082353206671.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan Terdakwa KAMARUDDIN ABBAS alias OPU MALO Bin MAKKAWARU membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan keringanan hukuman Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula demikian pula Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut juga menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

-----Bahwa Terdakwa KAMARUDDIN ABBAS alias OPU MALO Bin MAKKAWARU, pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekitar jam 18.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022, bertempat dipinggir jalan Poros Desa Mario Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekitar jam 10.00 wita, Terdakwa KAMARUDDIN ABBAS alias OPU MALO Bin MAKKAWARU ditelepon oleh orang yang terdakwa kenal bernama Lk. DG. HAJI (DPO) dan mengatakan kepada terdakwa bahwa “kamu mau masuk, siapa tau ada mau pesan” dan oleh terdakwa menyetujuinya dan memesan 1 (satu) paket berisi Narkotika yang dikenal dengan sebutan shabu-shabu, selanjutnya sekitar jam 17.30 wita terdakwa kembali dihubungi oleh Lk. DG. HAJI dan menyampaikan kepada terdakwa bahwa “sudah sampai ditempat”, sehingga terdakwa langsung menuju ke tempat dimana terdakwa biasa transaksi shabu-shabu yakni dipinggir jalan Poros di Desa Mario Kec. Baebunta Kab. Luwu Utara, setelah terdakwa tiba ditempat tersebut dan bertemu dengan Lk. DG. HAJI kemudian terdakwa menyerahkan uang pembelian shabu-shabu kepada Lk. DG. HAJI sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan setelah menerima uang tersebut kemudian Lk. DG. HAJI menyerahkan kepada terdakwa 1 (satu) buah bungkus yang diisolasi warna hitam yang berisikan shabu-shabu, setelah memperoleh shabu-shabu tersebut kemudian terdakwa bawa pulang kerumahnya di Dusun Pattimang Desa Pattimang Kec. Malangke Kab. Luwu Utara.
- Bahwa setelah terdakwa tiba dirumahnya kemudian 1 (satu) buah bungkus yang diisolasi warna hitam yang berisikan shabu-shabu tersebut terdakwa buka dan didalamnya berisikan 1 (satu) paket berisi shabu-shabu kemudian terdakwa bagi menjadi 4 (empat) sachet plastik klip bening yang masing-masing berisi shabu-shabu dan selanjutnya 2 (dua) sachet plastik klip berisi shabu-shabu telah habis terdakwa gunakan/konsumsi sendiri,

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Msb



selanjutnya pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekitar jam 02.00 wita terdakwa pergi ke penjual nasi kuning di Jalan Poros di Dusun Pattimang Desa Pattimang Kec. Malangke Kab. Luwu Utara dan setelah tiba kemudian terdakwa berhenti dipinggir jalan dan tidak lama kemudian sekitar jam 03.00 wita petugas Kepolisian dari Polres Luwu Utara mendekati terdakwa kemudian melakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa dan didalam saku jaket yang sedang terdakwa kenakkan bagian dalam sebelah kiri ditemukan 2 (dua) sachet plastik klip berisi Narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna merah bersama Simcardnya Nomor 082353206671, setelah shabu-shabu tersebut ditemukan kemudian diperlihatkan kepada terdakwa dan oleh terdakwa mengakui adalah miliknya yang mana shabu-shabu tersebut sebelumnya terdakwa peroleh dari Lk. DG. HAJI, selanjutnya terdakwa ditangkap kemudian bersama barang buktinya dibawa ke Kantor Polres Luwu Utara guna pemeriksaan lebih lanjut.

— Bahwa Terdakwa KAMARUDDIN ABBAS alias OPU MALO Bin MAKKAWARU bukanlah berprofesi selaku dokter, apoteker ataupun tenaga kesehatan dan Narkotika Golongan I tersebut digunakan bukan untuk keperluan pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

— Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab.: 4004/NNF/X/2022 tanggal 25 Oktober 2022 yang ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si selaku An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa sachet plastik berisi 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1765 gram milik Terdakwa KAMARUDDIN ABBAS alias OPU MALO Bin MAKKAWARU, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa KAMARUDDIN ABBAS alias OPU MALO Bin MAKKAWARU, pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekitar jam 03.00 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022, bertempat dipinggir Jalan Poros di Dusun Pattimang Desa Pattimang Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba, tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

— Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekitar jam 02.00 wita Terdakwa KAMARUDDIN ABBAS alias OPU MALO Bin MAKKAWARU pergi ke penjual nasi kuning di Jalan Poros di Dusun Pattimang Desa Pattimang Kec. Malangke Kab. Luwu Utara, setelah tiba kemudian terdakwa berhenti dipinggir jalan dan tidak lama kemudian sekitar jam 03.00 wita petugas Kepolisian dari Polres Luwu Utara mendekati terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa kemudian ditemukan 2 (dua) sachet plastik klip yang masing-masing berisi Narkotika yang dikenal dengan sebutan shabu-shabu yang terdakwa simpan didalam saku jaket yang sedang terdakwa kenakkan bagian dalam sebelah kiri dan ditemukan pula 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna merah bersama Simcardnya Nomor 082353206671, setelah shabu-shabu tersebut ditemukan kemudian diperlihatkan kepada terdakwa dan oleh terdakwa mengakui adalah miliknya, selanjutnya terdakwa ditangkap kemudian bersama barang buktinya dibawa ke Kantor Polres Luwu Utara guna pemeriksaan lebih lanjut.

— Bahwa Terdakwa KAMARUDDIN ABBAS alias OPU MALO Bin MAKKAWARU bukanlah berprofesi selaku dokter, apoteker ataupun tenaga kesehatan dan Narkotika Golongan I tersebut digunakan bukan untuk keperluan pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

— Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab.: 4004/NNF/X/2022 tanggal 25 Oktober 2022 yang ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si selaku An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa sachet plastik berisi 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1765 gram milik Terdakwa KAMARUDDIN ABBAS alias OPU MALO Bin MAKKAWARU, adalah benar

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

-----Bahwa KAMARUDDIN ABBAS alias OPU MALO Bin MAKKAWARU, pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekitar jam 01.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022, bertempat dipinggir Jalan Poros di Dusun Pattimang Desa Pattimang Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba, penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

— Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekitar jam 01.00 wita, saat Terdakwa KAMARUDDIN ABBAS alias OPU MALO Bin MAKKAWARU sedang berada dirumahnya di Dusun Pattimang Desa Pattimang Kec. Malangke Kab. Luwu Utara, kemudian terdakwa menggunakan/mengkonsumsi Narkotika yang dikenal dengan sebutan shabu-shabu dengan cara awalnya tersangka menyiapkan dan merakit alat-alat untuk digunakan mengkonsumsi shabu-shabu, setelah siap selanjutnya serbuk shabu-shabu terdakwa masukkan kedalam pireks, yang kemudian disambung dengan salah satu pipet yang ada pada bong penghisap, kemudian bagian bawah dari kaca pireks tersebut dibakar dengan menggunakan korek api yang sudah distel, kemudian asap dari pembakaran tersebut terdakwa hisap secara berulang kali hingga shabu-shabu tersebut habis, dan setelah menggunakan shabu-shabu tersebut maka terdakwa merasa susah tidur dan kurang nafsu makan, setelah selesai mengkonsumsi shabu-shabu tersebut kemudian sisa shabu-shabu sebanyak 2 (dua) sachet plastik klip terdakwa bawa ke penjual nasi kuning di Jalan Poros di Dusun Pattimang Desa Pattimang Kec. Malangke Kab. Luwu Utara, setelah tiba kemudian terdakwa berhenti dipinggir jalan dan tidak lama kemudian sekitar jam 03.00 wita petugas Kepolisian dari Polres Luwu Utara mendekati terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa kemudian ditemukan 2 (dua) sachet plastik klip yang

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing berisi Narkotika yang dikenal dengan sebutan shabu-shabu yang terdakwa simpan didalam saku jaket yang sedang terdakwa kenakkan bagian dalam sebelah kiri dan ditemukan pula 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna merah bersama Simcardnya Nomor 082353206671, setelah shabu-shabu tersebut ditemukan kemudian diperlihatkan kepada terdakwa dan oleh terdakwa mengakui adalah miliknya yang merupakan bagian yang telah terdakwa gunakan/konsumsi sebelumnya, selanjutnya terdakwa ditangkap kemudian bersama barang buktinya dibawa ke Kantor Polres Luwu Utara guna pemeriksaan lebih lanjut.

— Bahwa Terdakwa KAMARUDDIN ABBAS alias OPU MALO Bin MAKKAWARU bukanlah berprofesi selaku dokter, apoteker ataupun tenaga kesehatan dan Narkotika Golongan I tersebut digunakan bukan untuk keperluan pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

— Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab.: 4004/NNF/X/2022 tanggal 25 Oktober 2022 yang ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si selaku An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa sachet plastik berisi 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1765 gram dan 1 (satu) botol kaca berisi Urine milik Terdakwa KAMARUDDIN ABBAS alias OPU MALO Bin MAKKAWARU, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **AMRI**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan terkait tindak pidana narkotika jenis shabu;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekitar jam 03.00 wita bertempat dipinggir Jalan Poros di Dusun Pattimang Desa Pattimang Kec. Malangke Kab. Luwu Utara, saksi bersama anggota dari Polres Luwu Utara telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa
- Bahwa dasar penangkapan tersebut adalah adanya informasi dari masyarakat;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, saksi dan tim menemukan 2 (dua) sachet Narkotika jenis shabu, yang ditemukan didalam saku jaket yang dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna merah bersama Simcardnya Nomor 082353206671
- Bahwa narkotika jenis shabu didapatkan dari Daeng Haji yang beralamat di Kab Soppeng
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut akan digunakan oleh Terdakwa, dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengkonsumsinya

Atas keterangan saksi tersebut di persidangan, terdakwa membenarkannya

2. RAHMAT menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan terkait tindak pidana narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekitar jam 03.00 wita bertempat dipinggir Jalan Poros di Dusun Pattimang Desa Pattimang Kec. Malangke Kab. Luwu Utara, saksi bersama anggota dari Polres Luwu Utara telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa
- Bahwa dasar penangkapan tersebut adalah adanya informasi dari masyarakat;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, saksi dan tim menemukan 2 (dua) sachet Narkotika jenis shabu, yang ditemukan didalam saku jaket yang dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna merah bersama Simcardnya Nomor 082353206671
- Bahwa narkotika jenis shabu didapatkan dari Daeng Haji yang beralamat di Kab Soppeng
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut akan digunakan oleh Terdakwa, dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengkonsumsinya

Atas keterangan saksi tersebut di persidangan, terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekitar jam 03.00 wita bertempat dipinggir Jalan Poros di Dusun Pattimang Desa Pattimang Kec. Malangke Kab. Luwu Utara, telah dilakukan penangkapan oleh anggota kepolisian terhadap Terdakwa
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut, ditemukan 2 (dua) sachet Narkotika jenis shabu, yang ditemukan didalam saku jaket dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna merah bersama Simcardnya Nomor 082353206671
- Bahwa narkotika jenis shabbu tersebut, Terdakwa dapatkan dr Daeng Haji yang beralamat di Kab Soppeng seharga 1 juta rupiah, sebanyak 2 sachet;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan, 2 sachet telah habis dipakai oleh Terdakwa
- Bahwa Terdakwa mulai mengkonsumsi narkotika jenis shabu sekitar 1 tahun yang lalu
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut akan digunakan oleh Terdakwa dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengkonsumsinya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) sachet plastik klip bening yang masing-masing berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,46 (nol koma empat enam) gram dengan plastiknya.
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna merah bersama Simcardnya Nomor 082353206671.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab.: 4004/NNF/X/2022 tanggal 25 Oktober 2022 yang ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si selaku An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa sachet plastik berisi 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1765 gram dan 1 (satu) botol kaca berisi Urine milik Terdakwa KAMARUDDIN ABBAS alias OPU MALO Bin MAKKAWARU, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekitar jam 03.00 wita bertempat dipinggir Jalan Poros di Dusun Pattimang Desa Pattimang Kec. Malangke Kab. Luwu Utara, telah dilakukan penangkapan oleh anggota kepolisian terhadap Terdakwa
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut, ditemukan 2 (dua) sachet Narkotika jenis shabu, yang ditemukan didalam saku jaket dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna merah bersama Simcardnya Nomor 082353206671
- Bahwa narkotika jenis shabbu tersebut, Terdakwa dapatkan dr Daeng Haji yang beralamat di Kab Soppeng seharga 1 juta rupiah, sebanyak 2 sachet;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan, 2 sachet telah habis dipakai oleh Terdakwa
- Bahwa Terdakwa mulai mengkonsumsi narkotika jenis shabu sekitar 1 tahun yang lalu
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut akan digunakan oleh Terdakwa dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengkonsumsinya
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab.: 4004/NNF/X/2022 tanggal 25 Oktober 2022 yang ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si selaku An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa sachet plastik berisi 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1765 gram dan 1 (satu) botol kaca berisi Urine milik Terdakwa KAMARUDDIN ABBAS alias OPU MALO Bin MAKKAWARU, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 3 (tiga) sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotik yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Msb



1. Setiap Orang;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata "Setiap orang" adalah mengacu kepada siapa saja yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaannya Penuntut Umum telah mencantumkan identitas Terdakwa yang melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam uraian surat dakwaannya yaitu Kamaruddin Abbas als Opu Malo Bin Makkawaru

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan serta keterangan Terdakwa sendiri, dirinya mengaku bernama Kamaruddin Abbas als Opu Malo Bin Makkawaru, sehingga tidak terjadi kesalahan atas orangnya (*error in persona*), maka unsur "Setiap Orang" yang dimaksudkan ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa seperti yang disebutkan dalam Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Penyalahguna Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, dan hal tersebut berkaitan erat seperti yang disebutkan dalam konsideran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan disisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama;

Menimbang, bahwa hal yang paling prinsipil dalam membuktikan perkara *a quo* yaitu melihat dari berapa banyaknya barang bukti yang telah disalahgunakan oleh Terdakwa, dan harus pula dapat dibuktikan bahwa barang bukti tersebut adalah Narkotika dengan Golongan I sebagaimana lampiran dalam Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam unsur penyalahgunaan terhadap Narkotika, secara hukum materiil mesti dipandang dalam pengertian luas, dan tidak hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebatas fakta-fakta hukum ketika barang bukti tersebut telah digunakan oleh Terdakwa dan ketika dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian, barang bukti tersebut masih berada pada pengusaan Terdakwa atau belum sempat digunakan sebagaimana kaitannya dengan Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, akan tetapi harus dapat dilihat faktor kuantitas/jumlah barang bukti serta peruntukannya, apabila barang bukti tersebut nantinya akan digunakan dan terbukti bahwa *urine* Terdakwa positif mengandung Narkotika dengan melalui pemeriksaan Laboratoris maka dapat dibuktikan bahwa Terdakwa merupakan penyalahguna Narkotika;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan Majelis Hakim, berkaitan dengan pengertian Penyalahguna dalam arti luas, salah satu pertimbangan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 1386/Pid.Sus/2011 menyatakan bahwa Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan Narkotika, tentunya akan menguasainya atau memiliki narkotika terlebih dahulu, tetapi pengusaan dan pemilikannya itu semata-mata untuk digunakan, sehingga harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu Narkotika harus dapat dilihat maksud serta tujuannya, bukan hanya sebatas tekstual dari kalimat Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekitar jam 03.00 wita bertempat dipinggir Jalan Poros di Dusun Pattimang Desa Pattimang Kec. Malangke Kab. Luwu Utara, telah dilakukan penangkapan oleh anggota kepolisian terhadap Terdakwa

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut, ditemukan 2 (dua) sachet Narkotika jenis shabu, yang ditemukan didalam saku jaket dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna merah bersama Simcardnya Nomor 082353206671

Menimbang, bahwa narkotika jenis shabbu tersebut, Terdakwa dapatkan dr Daeng Haji yang beralamat di Kab Soppeng seharga 1 juta rupiah, sebanyak 2 sachet;

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan penangkapan, 2 sachet telah habis dipakai oleh Terdakwa

Menimbang, bahwa Terdakwa mulai mengkonsumsi narkotika jenis shabu sekitar 1 tahun yang lalu

Menimbang, bahwa narkotika jenis shabu tersebut akan digunakan oleh Terdakwa dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengkonsumsinya

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab.:

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4004/NNF/X/2022 tanggal 25 Oktober 2022 yang ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si selaku An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa sachet plastik berisi 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1765 gram dan 1 (satu) botol kaca berisi Urine milik Terdakwa KAMARUDDIN ABBAS alias OPU MALO Bin MAKKAWARU, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian serta pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 3 (tiga)

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik klip bening yang masing-masing berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,46 (nol koma empat enam) gram dengan plastiknya yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna merah bersama Simcardnya Nomor 082353206671 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah dalam penanggulangan pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa memiliki tanggungan istri dan anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotikadan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Kamaruddin Abbas als Opu Malo Bin Makkawaru terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan ke 3 (tiga);
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 2 (dua) sachet plastik klip bening yang masing-masing berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,46 (nol koma empat enam) gram dengan plastiknya.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna merah bersama Simcardnya Nomor 082353206671.

Dirampas untuk negara

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba, pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 oleh kami, Arlingga Wardhana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yurizal Hakim, S.H, Indah Wahyuni Dian Ratnasari, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tersebut, dibantu oleh Fera Thomas Tanduk, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba, serta dihadiri oleh Rizal Djamaluddin, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Utara dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yurizal Hakim, S.H

Arlingga Wardhana, S.H..

Panitera Pengganti,

Indah Wahyuni Dian Raatnasari, S.H.,M.H

Fera Thomas Tanduk, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)